



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SIJUNJUNG KE PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
SANJUNG BUANA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan bagi kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga, untuk pedoman pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2018
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 14).
10. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG KE PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SANJUNG BUANA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang membidangi Urusan Keuangan;
5. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau yang berada diluar organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
6. Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik Bangunan, Peralatan Mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atau disebut investasi adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
9. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Pihak Ketiga dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dengan mendorong pihak ketiga untuk mengelola potensi daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 4

Penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 adalah sebesar Rp 13.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Sanjung Buana..... Rp 3.000.000.000,-
2. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.... Rp 10.000.000.000,-

Pasal 5

- (1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang telah diinvestasikan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk penyampaian laporan keuangan secara berkala dan penerbitan bukti kepemilikan saham.

Pasal 6

- (1) Bagian keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan melalui kas daerah setiap tahunnya.
- (2) Proses penyaluran dana penyertaan modal dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

ZEFNIHAN, AP, Msi

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR23.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I/IVb
NIP.19710705 199803 1 011